

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Melihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Perkembangan dunia usaha di era sekarang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Melihat berkembang dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh semakin cepat, sehingga berdampak pada persaingan usaha kompetitif. Kondisi ini menyebabkan Indonesia merupakan kawasan pasar yang sangat potensial dalam usaha perkreditan karena di tunjang dengan keadaan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan meminjam dana kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana terlebih dahulu dari pada kreditur setelah jatuh tempo akan dibayar kembali. Sepintas cara ini tampak dilakukan, namun tidak demikian yang

dialami debitur sebenarnya. Untuk memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarang dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul dikemudian hari setelah transaksi utang piutang selesai dilakukan dengan debitur. Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap debitur termasuk masalah kepercayaan pengembalian utang.

Setiap pengajuan pembiayaan kepada pihak bank/ lembaga keuangan lainnya harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan keputusan persetujuan pembiayaan disetujui atau ditolak.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Lembaga Keuangan Syariah harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan.¹ Jaminan tidak hanya bersifat material misalnya bangunan, tanah, kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan.²

Jaminan mutlak dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pembiayaan kepada pihak koperasi/perbankan, tetapi perlu ditekankan bahwa koperasi/perbankan lembaga gadai. Ada perbedaan yang sangat mencolok

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.68

²Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm.281

antara perbankan dengan lembaga gadai. Lembaga gadai hanya menganalisis satu-satunya dari objek jaminan sebagai penilaian, sedangkan perbankan melihat jaminan hanya salah satu bagian objek penilaian, bukan segala-galanya. Jaminan adalah pilihan terakhir (*secound oway out*) apabila dibitur tidak dapat melunasi pinjamannya dalam jangka waktu tertentu.³

Meminta jaminan atas uang pada yang telah dipinjamnya bukanlah sesuatu yang tercela, demikian Al-Quran dan Sunnah.⁴ Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menulis tagihan utang mereka, dan jika perlu, meminta jaminan atas utang itu.⁵ Dalam sejumlah kesempatan, Nabi memberikan jaminannya kepada krediturnya atas utang beliau. Jaminan adalah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindarkan diri dari “memakan harta orang dengan cara bathil”.⁶ Dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan berumu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Keberadaan KSU Syariah Permata Barokah diharapkan menjadi pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan mikro dengan

³ Maryanto Supriyono, *buku pintar perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm 171.

⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 109

⁵ Al-Quran, 2:283

⁶ Al-Quran, 2: 188

berlandaskan sistem syariah. bahkan berbagai usaha kecil yang sudah mati diharapkan dapat diaktifkan hidup lagi dengan bantuan pinjaman yang mudah.

Permasalahan tentang jaminan memang sangat menarik untuk dibahas karena jaminan dianggap sebagai syarat mutlak untuk melakukan pembiayaan, jika tidak mempunyai jaminan maka seorang peminjam tidak akan mendapatkan pembiayaan yang diinginkan, sehingga penulis menganggap penting melakukan penelitian tentang analisis pemberian pembiayaan dengan jaminan tersebut.

Berawal dari keinginan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “ **Analisis Pemberian Pembiayaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Kepada Nasabah dengan jaminan ATM gaji Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada KSU Syariah Permata Barokah Cabang Purwosari)**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk memudahkan dalam penyelesaian permasalahan yang menjadi dasar dalam penulisan ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* kepada nasabah dengan jaminan ATM gaji di KSU Syariah Permata Barokah Cabang Purwosari?
2. Bagaimana menurut hukum Islam tentang pemberian akad *murabahah bil wakalah* pembiayaan kepada nasabah dengan

jaminan ATM gajidi KSU Syariah Permata Barokah Cabang Purwosari?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pemberian pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* kepada nasabah yang dilakukan di KSU Syariah Permata Barokah.
2. Menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* kepada nasabah dengan jaminan ATM dalam tinjauan hukum Islam di KSU Syariah Permata Barokah Cabang Purwosari.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Sebagai manajemen pengelolaan pendanaan bank/ manajemen perbankan khususnya pemberian dan pengelolaan kredit untuk menjalankan fungsi intermediasi.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi perusahaan

Memberikan sumbangan pikiran dan selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pemberian dan pengelolaan kredit yang tepat .
 - b. Bagi penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan sarana penerapan ilmu yang diterima secara teoritis dalam perkuliahan kedalam dunia nyata serta bahan pertimbangan untuk peneliti lainnya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber informasi dan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang kompleks,

d. Bagi universitas

Sebagai masukan bagi mahasiswa agar lebih mengetahui sistem serta kinerja perbankan syariah agar dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perbankan. Sebagai bahan referensi bagi pembaca sehubungan dengan pokok permasalahan yang bersangkutan.

